

**KEKERASAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
DITINJAU UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2003 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**

OLEH

**MAYAR DAYANI
NPM : 07 840 0086**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

2011

Document Accepted 11/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From repository.uma.ac.id 11/6/24

**LEMBAR PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

I. PENULIS :
NAMA : MAYAR DAYANI
NIM : 07-840-0086
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : KEKERASAN TERHADAP ANAK DI BAWAH
UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :
1. NAMA : Suhatrizal ,SH,MH
JABATAN : Dosen Pembimbing I
2. NAMA : Noor Azizah ,SH,M.Hum
JABATAN : Dosen Pembimbing II

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU
Ketua : Syafaruddin ,SH,M.Hum (.....)
Sekretaris : Elvi Zahara Lubis ,SH,M.Hum (.....)
Penguji I : Suhatrizal,SH,MH (.....)
Penguji II : Noor Azizah ,SH,M.Hum (.....)

DISETUJUI OLEH

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**

**Ketua Bidang
Hukum Kepidanaan**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From [repositorv.uma.ac.id]11/6/24

ABSTRAKSI

KEKERASAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

OLEH : MAYAR DAYANI

Anak merupakan anugerah yang tidak dapat dinilai dengan materi. Berdasarkan latar belakang yang ada penulis ingin mengetahui apa saja faktor-faktor yang mendorong terjadinya kekerasan, bagaimana dampak yang terjadi kepada anak akibat kekerasan terhadap anak dan bagaimana penegakan hukum kekerasan terhadap anak.

Anak adalah mereka yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun. Hak-hak anak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Anak harus dilindungi dari tindak kekerasan. Kekerasan merujuk pada tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, dll). Kekerasan terhadap masih terus terjadi. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak ada 4 yaitu : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran anak. Kekerasan tidak begitu saja terjadi tapi dilatarbelakangi oleh faktor-faktor pendukung. Kekerasan yang terjadi kepada anak menimbulkan dampak terhadap anak itu sendiri.

Proses dari penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian. Dalam proses penyidikan, pihak berwajib juga mengalami kendala-kendala. Dan bagi pelaku kekerasan terhadap anak mempunyai sanksi hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk mengurangi angka kekerasan terhadap anak harus dilakukan upaya preventif dan refrensif oleh pemerintah maupun masyarakat.

Kekerasan terhadap anak terjadi disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah kemiskinan. Dan dampak yang timbul akibat kekerasan yang mudah terlihat adalah kerusakan organ tubuh. Untuk mengurangi kekerasan terhadap anak perlu kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk berperan aktif dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak.

DAFTAR ISI

halaman

ABSTAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	4
B. Alasan Pemilihan Judul	6
C. Permasalahan	7
D. Hipotesa	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Metode Pengumpulan Data	9
G. Sisitematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK	11
A. Pengertian Tentang Anak.....	11
B. Hak dan Kewajiban Anak	14
C. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	27
D. Peran Masyarakat Terhadap Anak.....	28

BAB III	KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	32
A.	Pengertian dari Kekerasan	32
B.	Jenis-jenis Kekerasan Terhadap Anak	36
C.	Unsur- Unsur Tindak Pidana Kekerasan	40
D.	Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak.....	41
E.	Akibat Kekerasan Yang Dilakukan Terhadap Anak...	44
BAB IV	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK.	47
A.	Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Kekerasan.....	47
B.	Kendala Yang Timbul Dalam Proses Penyidikan ..	48
C.	Sanksi Terhadap Pelaku Kekerasan Terhadap Anak	51
D.	Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak	53
E.	Kasus dan Tanggapan.....	57
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	66
A.	Kesimpulan	66
B.	Saran	66
	DAFTAR PUSTAKA	68
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah yang tidak dapat dinilai dengan materi. Anak juga merupakan pemberian istimewa dari sang pencipta bagi manusia, karena tidak semua manusia mampu memiliki anak bahkan ada sebagian orang yang rela mengeluarkan dana untuk mendapatkann anak. Sebagai sesuatu yang istimewa, maka dari itu seorang anak sudah selayakannya dipelihara dengan penuh cinta kasih dan sayang dari kedua orang tua dan/ atau orang lain yang mengasuhnya.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Mereka memiliki peran strategis dan negara pada masa yang akan datang. Agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk tindakan kekerasan terhadap anak perlu dicegah dan diatasi.

Anak adalah buah hati setiap keluarga, penerus keturunan, merupakan harta yang tidak ternilai bagi orangtua. Anak –anak selalu mempunyai sifat ingin tahu, aktif dan penuh harapan masa kanak-kanak adalah masa pematangan fisik,

UNIVERSITAS MEDAN AREA (emosional), sosial dan pematangan susila. Waktu mereka

dilewatkan dalam kegembiraan dan perdamaian dalam permainan, belajar dan tumbuh sehat. Masa depan mereka dibentuk dalam keserasian dan kerja sama. Hidup mereka harus memperluas wawasan dan menerima pengalaman baru. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Dengan gambaran di atas, sungguh mengherankan ketika masyarakat dikejutkan dengan pemberitaan di media massa maupun media elektronik tentang banyaknya kekerasan dengan korban seorang anak. Bentuk kekerasan yang terjadi terhadap anak tidak hanya penganiayaan yang ringan maupun yang berat tapi juga kekerasan secara psikis. Kondisi seperti ini menimbulkan tanda tanya besar di benak masyarakat tentang alasan kenapa anak yang sebagai anugerah dari sang pencipta harus mengalami kekerasan yang menimbulkan trauma berat bahkan ada yang mengakibatkan kematian anak tersebut. Ironisnya, diantara kasus yang mengemuka di media, pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang tuanya sendiri.

Sungguh ironis melihat kondisi seperti ini, karena pelaku kekerasan adalah orang tua kandung, orang tua tiri, wali dan / atau pengasuh yang seharusnya memberi perlindungan dan kasih sayang terhadap anak, bukan menjadi ancaman bagi anak-anak. Banyak kekerasan yang dilakukan atas nama agama walaupun tidak sedikit yang beralasan faktor ekonomi. Sebuah alasan yang tidak dapat diterima.

Dalam ajaran islam yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia tidak ada satupun perintah untuk menjadikan anak sebagai sasaran kekerasan orang dewasa maupun orang tua kandungnya sendiri.

Islam memandang anak adalah amanah (titipan) dari Allah swt. Dengan kata lain, anak sesungguhnya bukan milik kita, tetapi milik allah yang dititipkan kepada orang tua biologisnya. Dalam agama Islam kekerasan terhadap manusia termasuk anak merupakan sesuatu yang terlarang. Hal demikian sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat al-Qur'an berikut ini yang memiliki arti :

“ dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, kamilah yang akan member rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar” QS Al isra 31

Dan Al-Quran sendiri mengatur bahwa anak membawa rezeki sendiri dalam kehidupannya sebagaimana dilihat dalam ayat berikut ini yang mana memiliki arti :

“sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang allah telah rezekikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk” QS Al An'am 140

Dalam al-Qur'an sendiri diatur bahwa sesama manusia harus saling menghargai apalagi yang terkait dengan nyawa sebagaimana tercantum dalam

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Surat al-Israa' ayat 33, yang artinya,

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

penegasan dan pengertiannya. Dengan pengertian judul ini telah diadakan pembatasan atau *skope* (ruang lingkup) sejauh mana pembahasan selanjutnya.

Judul skripsi ini adalah Kekerasan Terhadap Anak di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Terhadap judul skripsi ini dengan membuat dan penegasan dan pengertian judul adalah sebagai berikut :

- Kekerasan adalah perihal (yang bersifat) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain ¹
- Terhadap adalah kata depan untuk menunjuk arah, kepada²
- Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ³
- Di Bawah adalah di tempat (tempat yang paling rendah)⁴
- Umur adalah hidup lebih lama ⁵
- Ditinjau dari adalah ditelaah

¹ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1995, hal. 488

² *ibid*, hal 337

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁴ *ibid*, *Op.cit*, hal. 100

⁵ Undang-Undang

Jadi dengan adanya uraian terhadap judul tersebut maka dapatlah kita ketahui bahwa yang menjadi maksud dari judul tersebut adalah bagaimana penanganan tindak kekerasan yang dilakukan terhadap anak menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

B. Alasan Pemilihan Judul

Indonesia adalah negara hukum yang berarti segala sesuatunya berdasarkan atas hukum, maka dari itu penyelesaian dari segala masalah haruslah memperhatikan atas hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal seorang anak melakukan suatu kesalahan maka cara penyelesaiannya bukan dengan cara kekerasan atau hukuman fisik yang melampaui batas tetapi dengan memberikan pengarahan dan pengetahuan serta pandangan terhadap segala sesuatunya akibat kesalahannya tersebut.

Adapun beberapa faktor atau alasan yang dapat penulis untuk memilih judul ini adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan bidang hukum kepidanaan yang penulis pilih dibangku kuliah di fakultas hukum universitas medan area yakni jurusan hukum pidana
2. Sebagaimana kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari banyak mendengar pemberitaan tentang kekerasan terhadap anak dan bahkan

yang membuat ironis adalah pelaku kekerasan itu adalah orang terdekat mereka sendiri

3. Untuk mengetahui penegakan hukum menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Ingin menambah cakrawala penulis terutama tentang hak dan kewajiban anak terhadap orang tua maupun sebaliknya hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam pandangan hukum pidana maupun hukum islam.

C . Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya skripsi ini untuk mempermudah pembahasan perlu dibuat suatu permasalahan. Adapun masalah-masalah pokok yang dimaksud dalam skripsi ini adalah seperti yang disebutkan di bawah ini:

1. Faktor-faktor apakah yang mendorong terjadinya kekerasan terhadap anak di bawah umur ?
2. Bagaimana dampak yang terjadi kepada anak akibat kekerasan terhadap anak?

D . Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan.

Kebenaran hipotesa masih memerlukan pengujian atau pembuktian dalam suatu

penelitian yang dilakukan untuk itu, karena inti dari hipotesa adalah suatu dalil.

Dengan berdasarkan permasalahan terdahulu, maka penulis akan mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Faktor himpitan ekonomi dan kenakalan anak yang mendorong orang tua melakukan kekerasan terhadap anak
2. Dampak yang terjadi pada anak akibat kekerasan yang dapat terlihat adalah luka fisik yang terjadi pada diri anak tersebut

E . Tujuan Penelitian

Untuk setiap permasalahan – permasalahan yang diteliti atau dibahas sudah tentu mempunyai tujuan. Demikian juga halnya dengan skripsi ini, hal mana dapat penulis kemukakan , bahwa tujuan penulis antara lain:

1. Sesuai dengan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang duduk di tingkat akhir pada fakultas hukum universitas medan area , untuk membuat suatu karya ilmiah berupa skripsi yang akan dipertahankan di depan penguji guna memperoleh gelar sarjana hukum
2. Ingin mengetahui lebih jauh apakah latar belakang terjadinya kekerasan terhadap anak
3. Penulisan ini juga ditujukan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi almamater fakultas hukum universitas medan area khususnya dan perguruan tinggi lain pada umumnya.

F . Metode Pengumpulan Data

Pada pembahasan skripsi ini penulis memakai kedua metode pengumpulan data tersebut yaitu:

1. *Library research* (penelitian kepustakaan), dimana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.
2. *Field reseach* (penelitian kelapangan) dimana penulis mendatangi langsung serta meminta data tentang kasus yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini, kemudian penulis menganalisa kasus tersebut, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek dilapangan.

G. Sistematika penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu skripsi perlu dibuat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikakan secara singkat materi-materi yang di dalam uraian isi dan bab I sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Jadi sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab I pertama ini akan diuraikan tentang : pengertian dan penegasan judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, hipotesa, tujuan pembahasan, metode pengumpulan data serta sistematika

Bab II. Tinjauan Umum Tentang Anak

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan pembahasan tentang : pengertian anak, hak-hak dan kewajiban anak terhadap orang tua , hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anak , peran masyarakat terhadap anak.

Bab III. Kekerasan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan pembahasan tentang : pengertian tentang kekerasan, jenis-jenis kekerasan terhadap anak, unsur-unsur tindak pidana kekerasan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak, akibat kekerasan yang dilakukan terhadap anak.

Bab IV. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Terhadap Anak

Dalam bab ini akan diuraikan pembasan tentang : proses penyidikan terhadap pelaku kekerasan, kendala yang timbul dalam proses penyidikan, sanksi terhadap pelaku kekeraasan, upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak, kasus dan tanggapan.

Bab V. Kesimpulan dan Saran

Dalam bagian akhir ini akan diberikan kesimpulan dan juga saran

UNIVERSITAS MEDAN AREA

.....
 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

 dari pembahasan yang telah dilakukan

Document Accepted 11/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

A. Pengertian Anak

Anak adalah anugerah dari Allah SWT yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang ditipkan kepada orangtua untuk dipelihara dan dilindungi. Anak sebagai bagian dari generasi muda penerus cita-cita bangsa dan bagian dari pembangunan nasional yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan mentalnya.

Dalam masyarakat yang telah memiliki hukum tertulis, biasanya usia anak ditetapkan dalam suatu batasan umur. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang tegas tentang kriteria anak. Lain peraturan perundang-undangan, lain pula kriteria anak. Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis akan memberikan beberapa pengertian-pengertian tentang anak agar mempermudah pemahaman tentang anak antara lain :

- Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengaturan belum dewasa pada hukum pidana tertera pada buku I KUHP tentang ketentuan umum tepatnya bab III yang mengatur pengecualian,

KUHP yang berbunyi “ jika orang yang di bawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup “

- Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 330 KUHPerdata menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin, namun jika orang kawin dan bercerai sebelum berusia 21 tahun, ia tetap dianggap dewasa

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum kawin

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan

Menurut pasal 7 bahwa anak adalah anak laki-laki adalah seseorang yang belum berusia 19 tahun dan perempuan adalah seseorang yang belum berusia 16 tahun.

- **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak**

Menurut pasal 1 angka 1 bahwa anak adalah seseorang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

- **Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Menurut pasal 1 angka 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

- **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Menurut pasal 1 angka 5 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- **Hukum Islam**

Menurut hukum islam tidak ada batasan dalam menentukan seseorang itu telah dewasa / tidak, tetapi ada hal-hal yang telah menandakan seseorang itu telah dewasa menurut hukum islam yaitu dari perbuatan fisiknya, baik

Untuk laki-laki terjadinya perubahan fisik seperti bentuk badan, timbulnya tonjolan dileher atau di dalam kerongkongan yang mengakibatkan perubahan suara yang menjadi lebih berat, dan diikuti oleh pertumbuhan bulu-bulu halus di wajah seperti kumis, sedangkan untuk perempuan apabila telah mengalami menstruasi atau haid.

- Hukum Adat

Menurut professor supomo, seseorang sudah dianggap dewasa dalam hukum adat apabila telah memenuhi beberapa kriteria yaitu:⁶

- a. Kuwat gawe (dapat / mampu bekerja sendiri)
 - Cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta mempertanggung jawabkan sendiri segala-galanya
- b. Cakap mengurus harta bendanya serta lain keperluan sendiri

Menurut hokum adat “dewasa” ini baru mulai setelah tidak menjadi tanggungan orang tua dan tidak serumah lagi dengan orang tua.

B. Hak dan Kewajiban Anak

Anak adalah mereka yang belum dewasa yang belum berusia 18 tahun sejak mereka dalam kandungan. Seseorang anak itu dilahirkan merdeka, tidak boleh dienyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak

harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkann hak atas hidup dan hak perlindungan utama baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Ini menegaskan kembali kebutuhan akan perlindungan legal dan perlindungan lainnya terhadap anak sebelum dan setelah lahir, pentingnya penghargaan atas nilai-nilai budaya dari komunitas anak dalam menjamin hak-hak anak,

Mengenai hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-hak Anak. Dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak, baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah, dan masyarakat mengakui hak-hak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut yaitu :

Prinsip 1 : Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi

Prinsip 2 : Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral spiritual, dan sosial yang cara sehat dan normal.

Prinsip 3 : Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama

UNIVERSITAS MEDAN AREA dan identitas kebangsaan.

- Prinsip 4 : Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.
- Prinsip 5 : Setiap anak yang baik secara fisik , mental, dan sosial, mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
- Prinsip 6 : untuk perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang setiap anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.
- Prinsip 7 : setiap anak harus menerima pendidikan secara Cuma-Cuma dan atas dasar wajib belajar
- Prinsip 8 : setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama
- Prinsip 9 : setiap anak harus dilindungi dari bentuk ketelantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi
- Prinsip 10 : setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.

Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam deklarasi PBB tersebut dituangkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 Undang-undang menentukan :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From [repository.uma.ac.id/11/6/24]

“kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak”

Disamping itu, dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa :

1. Anak berhak atas kesejahteraan , perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya, maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar

Dan berbicara tentang perlindungan terhadap anak tentu tidak lepas dari hak-hak anak yang telah diatur dalam berbagai aturan perundang-undangan baik nasional maupun internasional. Salah satunya adalah undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur hak

UNIVERSITAS MEDAN AREA pasal 4 sampai pasal 18.

Beberapa hak anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut :

1. Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
8. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan lingkak kecerdasannya demi pengembangan diri.
11. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
12. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
13. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
14. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e. pelibatan dalam peperangan.
15. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

16. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Islam sendiri telah mengatur hak-hak anak dalam sekumpulan hukum yang mengatur kewajiban kedua orang tuanya, masyarakat disekitarnya dan negara. Dengan demikian hak anak merupakan kewajiban dari Allah kepada orang-orang yang harus memenuhinya. Karenanya pemenuhan hak anak adalah bagian dari ibadah dan ketundukan mereka kepada Allah SWT.

Hak-hak anak yang harus dijamin pemenuhannya dalam Islam diantaranya :⁷

1. Hak Untuk Hidup

Ketika Islam mengharamkan aborsi dan pembunuhan anak serta mengatur penangguhan pelaksanaan hukuman pada wanita hamil, pada saat itulah kita temukan pengaturan adanya hak hidup bagi anak dalam Islam. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Isro ayat 31 yang artinya

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”

2. Hak Mendapatkan Nama yang Baik

Islam menganjurkan agar orang tua memberikan nama anak yang menunjukkan identitas Islam, suatu identitas yang melintasi batas-batas rasial, geografis, etnis, dan kekerabatan.

Memberi nama yang baik adalah kewajiban yang harus orang tua tunaikan untuk anak. Jangan member nama yang akan membuatnya tertekan. Jangan diberi julukan yang bisa menyakitkan dan membuatnya dicemooh orang. Nama memiliki pengaruh pada diri orang yang diberi

⁷ *Voiceofmuslimahbekasi.blogspot.com*, diakses 05 November 2010

nama dalam hal baik dan buruknya, berat dan ringannya serta lembut kasarnya.

Untuk itu sebagai seorang muslim, sudah sepantasnya orang tua memilihkan nama terbaik untuk anak-anaknya. Secara garis besar, nama adalah symbol yang mengungkapkan kepribadian dan wawasan yang member nama. Untuk itu ada sebuah ungkapan mengatakan “ dari namamu, aku bisa mengenal ayahmu”.

3. Hak Penyusuan dan Pengasuhan (Hadhonah)

Anak berhak mendapatkan penyusuan selama 2 tahun, sebagaimana firman Allah SWT :

“Para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya (Q.S Al Baqoroh 233)

Jika ibu tidak mampu memberi ASI maka Islam mensyariatkan penyusuan pada wanita lain. Sebagaimana firman Allah SWT :

“Dan jika kamu menginginkan anak-anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu untuk memberikan pembayaran menurut yang patut” (Q.S Al Baqoroh 233)

Islam juga mengatur masalah pengasuhan anak. Anak berhak mendapat pengasuhan yang baik sampai ia mampu mengurus dan menjaga diri sendiri. Islam menetapkan bahwa persoalan pengasuhan anak merupakan kewajiban sekaligus hak orang-orang tertentu. Islampun telah

menetapkan **UNIVERSITAS MEDAN AREA** yang lebih berhak terampil dalam pengasuhan.

Islam menetapkan pihak wanita (ibu) lebih utama dalam pengasuhan ini. Rasulullah SAW pernah ditemui seorang wanita, ia berkata : “ Wahai Rasulullah, Sesungguhnya anakku dulu dikandung dalam perutku, susuku sebagai pemberinya minum dan pangkuanku menjadi buaiannya. Sementara ayahnya telah menceraikanku, tetapi ia hendak mengambilnya dariku. “Kemudian Rasulullah bersabda: “Engkau lebih berhak kepadanya selama engkau belum menikah”

4. Hak Mendapatkan Kasih Sayang

Rasullulah SAW mengajarkan kepada kita untuk menyayangi keluarga, termasuk anak didalamnya. Ini berarti Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memenuhi hak anak terhadap kasih sayang. Sabda Rasulullah SAW:” Orang yang paling baik diantara kamu adalah yang paling penyayang diantara keluarganya”

5. Hak Mendapatkan perlindungan dan nafkah dalam keluarga

Ketika Islam memberikan kepemimpinan kepada seorang ayah di dalam keluarga, saat itulah anggota keluarga yang lain, termasuk anak di dalamnya, mendapatkan hak perlindungan dan nafkah dalam keluarga.

Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh : 233 yang artinya :

”Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf...”

6. Hak Pendidikan dalam Keluarga

Rasullulah mengajarkan betapa besarnya tanggung jawab orang tua dalam

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 Rasulullah SAW : “ Tidaklah seorang anak yang lahir itu

kecuali dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani atau Majusi. “ (HR Muslim)

Mendidik anak adalah tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu, sehingga diperlukan pasangan yang seakidah, dan sepemahaman dalam pendidikan anak. Jika tidak demikian tentunya sulit mencapai tujuan pendidikan anak dalam keluarga.

7. Hak Mendapatkan Kebutuhan Pokok Sebagai Warga Negara

Sebagai warga negara, anak juga mendapatkan haknya akan kebutuhan pokok yang disediakan secara massal oleh negara kepada warga negara. Kebutuhan itu meliputi : pendidikan di sekolah, pelayanan kesehatan dan keamanan. Pelayanan massal ini merupakan pelaksanaan kewajiban negara kepada rakyatnya.

Apabila hak-hak anak tersebut terpenuhi maka anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berkualitas.

2. Kewajiban Anak

Selain seorang anak mempunyai hak yang harus diterimanya dari orangtua kandungnya ataupun walinya dan juga pemerintah. Disamping itu, setiap anak juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 19 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak mengatur tentang kewajiban anak terhadap orang tua maupun negara yaitu sebagai berikut :

- a. Menghormati Orang tua, wali dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya, dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

Dalam islam telah mengatur kewajiban anak kepada orang tuanya , yang secara tegas diatur dalam alquran yaitu :⁸

1. Menaati mereka selama tidak mendurhakai Allah Ta'ala.

Menaati kedua orang tua hukumnya wajib atas setiap muslim, sedang mendurhakai keduanya merupakan perbuatan yang diharamkan, kecuali jika mereka menyuruh untuk menyekutukan Allah Ta'ala (berbuat syirik) atau bermaksiat kepadaNya, Allah Ta'ala berfirman, artinya,

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik,” (QS.Luqman:15)

2. Mendoakan mereka, seperti disebutkan dalam Al-Qur'an:

“Dan ucapkanlah. “Ya Rabbi, berikanlah kasih sayang kepada mereka berdua, sebagaimana menyayangiku di masa kecil.” (Al-Isra : 24)

3. Bersikaplah secara baik, pergauli mereka dengan cara yang baik pula, yakni dalam berkata-kata, berbuat, memberi sesuatu, meminta sesuatu atau melarang orang tua melakukan suatu hal tertentu.

C. Hak dan Kewajiban Orang Tua

Dalam upaya perlindungan anak, orang tua dituntut dakan banyak hal yang tentunya sudah merupakan kewajiban. Adapun kewajiban itu harus mereka lakukan demi terciptanya pribadi anak yang berkarakter positif dan memiliki akhlak yang mulia sehingga berguna bagi keluarga, bangsa dan Negara. Dan ada juga hak orang tua peroleh dari anak. Adapun hak-hak tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Orang tua berhak mendapat penghormatan. Sebagai anak yang tumbuh dan berkembang dalam asuhan orang tuanya, anak berkewajiban tunduk dan hormat kepada orang tuanya, karena ini adalah cermin dari anak yang berbakti. Tunduk dalam hal ini tentunya dalam batas kewajaran dan aturan serta kesusilaan yang ada dalam masyarakat.

b. Orang tua berhak mendapat kasih sayang dari anak. Anak tentunya
 berhak dapat berbuat banyak terhadap orang tuanya, oleh karena itulah

paling tidak nak harus mengasihi dan meyakini orang tuanya bahkan sampai akhir hayatnya.

Sedangkan kewajiban orang tua terhadap anak dapat disimpulkan sebagaiberikut:

- a. Orang tua wajib memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak baik dari segi ekonomi, kesehatan dan juga pendidikan
- b. Orang tua wajib mengasihi anaknya dan memperlakukannya sebagaimana mestinya sebagai seorang anak
- c. Orang tua wajib melindungi anak dari berbagai perbuatan yang merugikan ataupun mengancam tumbuh dan berklembang anak.

Demikian disimpulkan secara garis besar kewajiban orang tuanya terhadap anak. Intinya adalah bagaimana menciptakan anak yang tumbuh dan kembang secara wajar dan terpenuhi kebutuhannya demi menciptakan manusia yang dewasa, mapan dan berakhlak mulia tentunya menjadi tumpuan harapan keluarga, bangsa dan Negara.

D. Peran Masyarakat Terhadap Anak

Berdasarkan fakta di lapangan bahwa banyaknya tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak kerap terjadi di lingkungan keluarga yang memang berada di ranah lingkungan masyarakat. Seperti halnya kasus

kekerasan yang dilakukan saat ini cenderung makin bervariasi dan cenderung

UNIVERSITAS MEDAN AREA
tak masuk akal selain contoh kasus pelaku menggorok leher, menyiram

dengan air panas, menceburkan ke dalam sumur, sampai tangan anak dipatahkan.

Hal yang sangat mengkhawatirkan kita bahwa anak merupakan bapak masa depan bangsa, tidak akan terlahir negara dan bangsa yang berdaulat dan maju berkembang apabila anak sebagai penerus mengalami pengabaian hak anak seperti kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan hak berpartisipasi. Bagaimana tidak, banyak anak-anak di Indonesia mengalami kekerasan dan diskriminasi di lingkungan mereka tinggal, hal ini berdampak pada pelanggaran prinsip-prinsip perlindungan anak yang mengedepankan prinsip non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Bagaimana peran masyarakat dalam melindungi hak-hak anak ? Secara jelas pada pasal 72 bahwa masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak yang dilaksanakan oleh baik orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Sinergi dalam komponen masyarakat sesuai dengan pasal 72 dapat membangun sistem perlindungan anak secara komprehensif . Dengan harapan setiap elemen unsur masyarakat dapat meningkatkan kapasitasnya

yang berada dimasyarakat seperti RT / RW dan pengurus PKK dengan dukungan kebijakan dari Tingkat Kelurahan dan Kecamatan untuk menyediakan anggaran dan program berbasis anak, dukungan sosialisasi UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan anak lainnya perlu disosialisasikan lebih intens dan intensif dari lembaga perlindungan anak, seperti halnya teman-teman para aktivis penyelenggara perlindungan anak agar dapat meningkatkan kapasitas para pengelola di level grass root/akar rumput (Pengurus RT sampai tingkat kecamatan) berperan aktif dalam menyadarkan anggota masyarakatnya untuk membangun wilayah yang ramah anak.

Peran serta dan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat di akar rumput dalam membangun system perlindungan anak antara lain seperti penyediaan posko pelatihan *parenting skill* bagi ibu-ibu rumah tangga yang bisa langsung difasilitasi oleh pengurus PKK, posko pengaduan tindak kekerasan terhadap anak yang mana didalamnya melibatkan unsure tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh kepemudaan dan unsure pemerintah setingkat RT/RW serta memfasilitasi forum anak tingkat RT sampai tingkat Kecamatan sebagai bentuk memberikan hak berpartisipasi anak dalam menentukan kepentingan yang terbaik bagi dirinya dalam proses tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya.

Hal yang harus kita renungkan bersama dalam usaha menyelamatkan anak berawal dari sebuah paradigma berpikir bahwa sungguh anak- anak kita

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/6/24

saat ini sedang menghadapi ancaman yang sangat serius, dengan banyaknya

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

anak yang tidak terpenuhinya hak-hak dasar anak seperti; hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, hak kesehatan dan pendidikan dasar, hak pendidikan, waktu luang dan aktivitas budaya, juga belum sepenuhnya terlindunginya anak-anak dari berbagai eksploitasi.



BAB III

KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Pengertian dari Kekerasan

Anak adalah generasi penerus yang seharusnya menjadi kewajiban orangtua dan seluruh masyarakat untuk melindunginya. Namun kenyataannya, kekerasan terhadap anak kerap terjadi, malah semakin memprihatinkan. Yang lebih menyedihkan lagi, pelaku kekerasan itu justru orang tua kandung mereka atau kerabat dekat yang seharusnya melindungi anak tersebut dari kekerasan.

Kekerasan merujuk pada tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, dll.) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain. Istilah kekerasan juga berkonotasi kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak.

Kekerasan terhadap anak ternyata masih terus terjadi. Kekerasan terjadi ketika seseorang menggunakan kekuatan, kekuasaan, dan posisinya untuk menyakiti orang lain dengan sengaja, bukan karena kebetulan. Kekerasan juga meliputi ancaman, dan tindakan yang bisa mengakibatkan luka dan kerugian. Luka yang diakibatkan bisa berupa luka fisik, perasaan, pikiran, yang merugikan kesehatan dan mental. Kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual

UNIVERSITAS MEDAN AREA

termasuk himaan meliputi: Penelantaran dan perlakuan buruk, Eksploitasi
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang Document Accepted 11/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

termasuk eksploitasi seksual, serta trafficking/ jual-beli anak. Akan tetapi yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak, adalah sebagaimana diungkapkan beberapa ahli sebagai berikut:

Menurut Vander Zander, kekerasan adalah suatu bentuk penyerangan secara fisik atau melukai anak dan perbuatan ini justru dilakukan oleh pengasuhnya (orang tua atau pengasuh yang bukan keluarga).⁹ Definisi lain juga mengungkapkan kekerasan adalah semua interaksi atau tidak adanya interaksi antara anggota keluarga yang berakibat cedera bukan karena kecelakaan fisik dan perkembangan individu yang dikemukakan oleh Helfer.¹⁰

Menurut WHO (2004) kekerasan pada anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.

Menurut Barker dalam bukunya *The Social Work Dictionary* mendefinisikan kekerasan pada anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tidak terkendali atau kekerasan seksual,

⁹ Abu Huraerah, M, si, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung 2006, hal.36

biasanya dilakukan para orangtua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.¹¹

Menurut Synde mendefinisikan kekerasan pada anak adalah perlakuan yang salah terhadap fisik dan emosi anak, menelantarkan pendidikan dan kesehatannya dan juga penyalahgunaan seksual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa definisi kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perbuatan atau tindakan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikis, mental, emosi dan penelantaran termasuk pemaksaan dan merendahkan martabat.¹²

Islam memandang anak adalah amanah (titipan) dari Allah swt. Dengan kata lain, anak sesungguhnya bukan milik kita, tetapi milik Allah yang dititipkan kepada orang tua biologisnya. Dalam agama Islam kekerasan terhadap manusia termasuk anak merupakan sesuatu yang terlarang. Hal demikian sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat al-Qur'an berikut ini yang memiliki arti :

" dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, kamilah yang akan member rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar" QS Al isra 31

¹¹ ibid, halaman 36

Islam juga melarang memukul anak kecuali dengan dasar dan pertimbangan yang benar. Dasar dan pertimbangan yang benar itu seperti pembinaan, perbaikan, dan bukanlah untuk melampiaskan dendam. Ibnu khaldum dalam bukunya Muqaddimah menuliskan :

"barang siapa yang sewaktu di didik diperlakukan kasar dan keras oleh guru dan orang tua, maka sikap keras itu akan menguasai dirinya, sehingga kedinamisan jiwa pupus. Justru kekerasan itu mendorong anak untuk malas, berbuat dusta dan keji karena takut mendapat pukulan. Didikan keras juga akan mengajarkan anak untuk bersikap keras pula"

Banyak pendidik dan orang tua yang keliru persepsinya dalam memahami pemberian sanksi kepada anak. Persepsi keliru itu disebabkan karena mereka kurang menyadari dampak yang akan timbul akibat kekerasan.

Adapun kaidah memukul untuk tujuan pembinaan dan perbaikan ialah sebagai berikut :

- a. Janganlah memukul anak yang belum berusia sepuluh tahun. Jika anak sudah berusia sepuluh tahun, maka anak boleh dipukul jika masih malas-malasan menjalankan shalat. Apabila diluar masalah shalat, maka anak tidak boleh dipukul.
- b. Hendaknya pukulan itu seminimal mungkin. Pukulan yang dimaksud

disini sifatnya hanyalah mendidik bukan menghukum. Hendaknya

Sesungguhnya, betapa indah pendekatan islam dalam menyikapi soal kekerasan terhadap anak, baik kekerasan yang tak beralasan ataupun karena suatu alasan kesalahan dari si anak. Visi islam menjadi sangat jelas, bahwa anak adalah amanah, titipan Allah swt yang harus dijaga, bahwa masa depan anak perlu dipersiapkan sebaik mungkin, baik secara fisik maupun mental oleh kedua orang tuanya.

B. Jenis-Jenis Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur

Kekerasan merujuk pada tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain. Istilah kekerasan juga berkonotasi kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak.

Bentuk –bentuk kekerasan yang terdapat dalam Undang- undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini adalah suami, isteri, anak , yaitu :

1. Kekerasan fisik,

Kekerasan secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan menimbulkan luka luka fisik atau kematian pada anak. bentuk luka berupa lecet atau memar akibat pukulan benda tumpul, seperti bekas cubitan, gigitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

 lukla bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sudutan rokok atau
 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From [repository.uma.ac.id] 11/6/24

setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan di paha, lengan, mulut pipi, dada, perut, punggung, atau daerah bokong.

Kekerasan fisik pada anak adalah "non accidental injuri" pada anak mulai dari ringan sampai berat sampai pada trauma neurologist yang berat bahkan sampai pada kematian. Cedera fisik akibat hukuman yang diluar batas ,dan perilaku pelaku yang agresif , kekejaman dalam memberikan hukuman pada anak. Cedera bisa diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka bakar , lecet dan goresan, memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, fraktur, luka pada mulut , bibir, rahang, mata . Dan pemberian racun.

Gejala dari kekerasan fisik adalah adanya luka, bekas luka goresan, luka lecet, luka bakar ,tekanan atau trauma (memar), perilaku antisosial pada anak, anak bermasalah disekolah, ketakutan pada anak atau waspada yang berlebihan, penggunaan obat-obatan, perilaku destruktif dan perilaku menarik diri, depresi atau kurangnya gambaran diri/ citra diri dan takut kontak dengan orang dewasa.

2. Kekerasan Psikis

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 pasal 7 bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan,

hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan
 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

psikologis merupakan kekerasan yang ditujukan kepada penyerangan jiwa atau rohani seseorang dan bahkan ada sampai mengakibatkan hilangnya ingatan atau kemampuan normal jiwa. Contoh kekerasan psikologis berat seperti , tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut: gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun, gangguan stress pasca trauma, gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis) , depresi berat atau destruksi diri, gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti *skizofrenia* dan atau bentuk psikotik lain hingga ada sampai bunuh diri.

Kekerasan psikis ringan berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis, yang masing-masing bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal yaitu

diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual, gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis) serta fobia atau depresi temporer

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang meliputi eksploitasi seksual komersial termasuk penjualan anak (*sale children*) untuk tujuan prostitusi (*child prostitution*) dan pornografi (*child phornografy*). Kekerasan seksual atau perlakuan salah secara seksual dapat dikenali dalam bentuk perkosaan, pemaksaan seksual, sodomi, oral seks, onani, pelecehan seksual, dicium bahkan perbuatan incest.

4. Penelantaran Anak

Kekerasan dalam bentuk penelantaran pada umumnya dilakukan dengan cara membiarkan anak dalam situasi gizi buruk, kurang gizi, tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, memaksa anak menjadi pengemis atau pengamen, memaksa anak menjadi anak jalanan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga, pemulung dan jenis pekerjaan lainnya yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam hal ini rusmil menjelaskan apabila orangtua tidak dapat memenuhi kebutuhan,

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 Bank Kebutuhan Fisik, psikis ataupun emosi, tidak memberikan perhatian

dan sarana untuk berkembang sesuai dengan tugas perkembangan juga merupakan tindakakn penelantaran. Termasuk di dalam penelantaran anak adalah :¹³

1. Penelantaran untuk mendapatkan perawatan kesehatan mis, mengingkari adanya penyakit serius pada anak
2. Penelantaran untuk mendapatkan keamanan misalnya, cedera yang disebabkan kurangnya pengawasan dan situasi rumahnya membahayakan
3. Penelantaran emosi yaitu tidak meberikakn perhatian kepada anak, menolak kehadirananak
4. Penelantaran pendidikan. Anak tidak mendapatkan pendidikan sesuai usianya, tidak mebawa anak ke sarana pendidikan atau menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarganya sehingga terpaksa putus sekolah
5. Penelantarana fisik yaitu anak tidak terpenuhi kebutuhan makan, pakaian atau tempat tinggal yang layak untuk mendapatkan sarana tumbuh kembang yang optimal.

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan

R.soesilo dalam penjelasan terhadap arti “ melakukan kekerasan” dalam Pasal 89 KUHP mengatakan bahwa melakukan kekerasan berarti

mempergunakan tenaga atau kekuatan yang tidak kecil secara yang tidak sah.¹⁴ Dari pengertian tersebut, penulis dapat menelaah bahwa melakukan kekerasan mengandung unru-unsur sebagai berikut:

1. Melakukan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil. Kata “mempergunakan” disini mengartikan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud tertentu, ditambah lagi dengan kata “tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil” yang semakin mempertegas bahwa perbuatan itu dilakukan dengan maksud yang jelas, yaitu memberikan efek yang menyakitkan terhadap korban kekerasan.
2. Kata “tidak sah” dalam hal ini mendefenisikan bahwa perbuatan itu adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan atau tidak diterima sebagai perbuatan yang patut dan juga perbuatan itu tidak diinginkan oleh korban.

D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak

Menurut praktisi dan pemerhati anak, Kak Seto, sebahagian besar faktor terjadinya kekerasan terhadap anak adalah karena faktor pola fikir atau *mind set* yang salah dari orang tua yang menganggap anak sebagai hak milik yang boleh diperlakukan sekehendak orang tuanya.¹⁵ Pola pikir yang salah ini

¹⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor 1994, halaman 98

¹⁵ detik.com, diakses tanggal 10 November 2010

membuat orang tua sewenang-wenang terhadap anak dan juga terhadap proses pemenuhan hak-hak anak.

Kekerasan pada anak ini tidak terjadi begitu saja, ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Diantara faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan terhadap anak tersebut antara lain adalah :

1. Tidak Adanya Kontrol Sosial Pada Tindakan Kekersan Terhadap Anak

Tidak ada kontrol sosial pada tindakan kekerasan terhadap anak-anak. Bapak yang mencambuk anaknya tidak dipersoalkan tetangganya , selama anak itu tidak meninggal atau tidak dilaporkan ke polisi , hal ini terjadi karena masyarakat beranggapan apa yang terjadi adalah urusan intern rumah tangga yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain. Sebagai bapak, ia melihat anaknya sebagai hak milik dia yang dapat diperlakukan sekehendak hatinya. Tidak ada aturan hukum yang melindungi anak dari perlakuan buruk orang tua atau wali atau orang dewasa lainnya.

2. Nilai- nilai sosial

Hubungan anak dengan orang dewasa berlaku seperti hirarkhi sosial di masyarakat. Atasan tidak boleh dibantah. Aparat pemerintah harus selalu dipatuhi. Guru harus di hormati dan ditiru. Orang tua wajib ditaati. Dalam hirarkhi sosial seperti itu anak-anak berada dalam anak tangga terbawah. Guru dapat menyuruhnya untuk berlari telanjang atau push up sebanyak-banyaknya tanpa mendapat sanksi hukum. Orang tua dapat memukul

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 anaknya pada waktu yang lama tanpa merasa bersalah. Selalu muncul

pemahaman bahwa anak dianggap lebih rendah, tidak pernah dianggap mitra sehingga dalam kondisi apapun anak harus menuruti apapun kehendak orang tua. Hirarkhi sosial ini muncul karena tranformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalunya. Zaman dulu, anak diwajibkan tunduk pada orang tua, tidak boleh mendebat barang sepeatahpun. Orang dewasa melihat anak-anak sebagai bakal manusia dan bukan sebagai manusia yang hak asasinya tidak boleh dilanggar.

3. Kemiskinan

Kita akan menemukan bahwa para pelaku dan juga koban kekerasan anak kebanyakan berasal dari kelompok sosial ekonomi yang rendah. Kemiskinan, yang tentu saja masalah sosial lainnya yang diakibatkan karena struktur ekonomi dan politik yang menindas, telah melahirkan subkultur kekerasan.

Karena tekanan ekonomi, orang tua mengalami stress yang berkepanjangan. Ia menjadi sangat sensitif. Ia mudah marah. Kelelahan fisik tidak memberinya kesempatan untuk bercanda dengan anak-anak. Terjadilah kekerasan emosional. Pada saat tertentu bapak bisa meradang dan membentak anak di hadapan banyak orang. Terjadi kekerasan verbal. Kejengkelan yang bergabung dengan kekecewaan dapat melahirkan kekerasan fisik. Ia bisa memukuli anaknya atau memaksanya melakukan pekerjaan yang berat. Orang tua bisa menjual anaknya ke agen prostitusi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

----- karena tekanan ekonomi.
 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

4. Tradisi yang telah lama ada di masyarakat

Tradisi , yang dirasakan sebagai kejarusan untuk dilaksanakan. Hal ini biasanya muncul pada institusi tertentu yang mewajibkan adanya kekerasan. Seperti Orientasi Pengenalan Kampus (Ospek)di sekolah, cenderung mengeksplorasi ketakutan pada siswa baru melalui hukuman atau cara-cara yang keras.

5. Kondisi Lingkungan Sosial

Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman yang kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak terlalu rendah.

6. Media Elektronik

Modelling yang diperoleh dari media elektronik, seperti adegan kekerasan di televisi, cerita silat, dan *games action* (permainan-permainan yang memuat aksi kekerasan). Contoh dari media menjadi model yang paling cepat ditiru oleh individu karena kemajuan teknologi memudahkan akses terhadap media-media ini.

E. Akibat Kekerasan Yang Dilakukan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam rumah tangga dapat

berbentuk fisik atau nonfisik. Kekerasan nonfisik dapat berbentuk verbal, **UNIVERSITAS MEDAN AREA**

misal pelecehan, penghinaan, atau pendiaman (dibiarkan atau terfantar), **© Halima Dimpudig dan Anggoro**

Document Accepted 11/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

sedangkan kekerasan fisik dapat berbentuk pemukulan, penjambakan, penganiayaan dengan benda tajam atau tumpul, hingga perkosaan.

Kekerasan terhadap anak perlu mendapat perhatian yang serius oleh masyarakat khususnya para orangtua. Hal ini berkaitan dengan beberapa kemungkinan yang dapat timbul sebagai akibat dari kekerasan terhadap anak, di antaranya akibat fisik, seperti adanya kerusakan pada organ tubuh. Yang paling membahayakan bagi masa depan sang anak, bila kekerasan tersebut berbentuk kekerasan seksual yang berakibat pada kerusakan organ reproduksi anak atau bahkan anak dapat tertular penyakit menular seksual, dan tentu saja akibat yang paling jauh, kehamilan.

Sedangkan akibat psikis bagi sang anak yang mengalami tindak kekerasan, sang anak mengalami tekanan psikologis seperti takut, stres, bahkan trauma. Penderitaan tersebut bukan saja dialami pada saat-saat setelah sang anak mengalami kekerasan tersebut, tetapi dapat juga mengalami gejala stres paska trauma (post traumatic stress disorder). Gejala ini ini dapat terjadi justru ketika sang anak telah tumbuh menjadi dewasa. Setelah sekian berjalan, gangguan psikologis yang ditimbulkan dapat berupa; sering histeris, mengalami mimpi buruk, dan merasa peristiwa yang dialami beberapa waktu yang lampau muncul kembali.

Dampak kekerasan seksual, diantara korban yang masih merasa dendam terhadap pelaku, takut menikah, merasa rendah diri, dan trauma

menikah. Bahkan eksploitasi seksual yang dialami pada masa anak-anak banyak ditenggarai sebagai penyebab utama keterlibatan dalam prostitusi.

Dampak penelantaran anak, pengaruh yang paling terlihat jika anak mengalami hal ini adalah kurangnya kasih sayang dari orangtuanya yang mengakibatkan si anak mengalami masalah penyesuaian diri pada lingkungan sekitarnya dan mengakibatkan anak hidup bebas tanpa kontrol dari orang tua yang lebih memprihatinkan adalah anak akan berlaku kriminal dengan hidup di jalanan.

Semua akibat yang ditimbulkan yang menimpa sang anak tentu saja dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak tersebut nantinya. Lebih jauh, dapat mempengaruhi anak berperilaku negatif atau menyimpang. Sayangnya, keseriusan kasus kekerasan terhadap anak, terlebih lagi dalam kasus kekerasan seksual, tidak diimbangi adanya perlindungan hukum yang memadai dari negara. Walau UU Perlindungan Anak sudah disahkan pada tahun 2002 lalu, namun pelaksanaannya dinilai masih setengah hati. Aparat hukum belum menjadikan UU Perlindungan Anak sebagai acuan dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis mencoba menyimpulkan sebagai berikut :

1. Yang menjadi faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap anak adalah : tidak adanya kontrol sosial pada tindakan kekerasan terhadap anak, nilai-nilai sosial, kemiskinan, tradisi yang telah lama ada di masyarakat, kondisi lingkungan sosial, media elektronik.
2. Dampak dari kekerasan terhadap anak yaitu kerusakan pada organ tubuh, mengalami tekanan psikologis seperti takut, stress, bahkan trauma, merasa dendam terhadap pelaku, takut menikah, dan trauma akibat eksploitasi seksual sendiri,
3. Penegakan hukum terhadap kekerasan anak masih mengalami kendala disebabkan penolakan korban manipulasi dari si pelaku, keluarga yang mengalami kasus menganggap bahwa kekerasan terhadap anak adalah aib, system dan prosedur pelaporan yang belum diketahui secara pasti dan jelas oleh masyarakat luas.

B. Saran

1. untuk mengurangi tindak kekerasan terhadap anak, harus mengubah pola pikir masyarakat bahwa anak adalah makhluk yang harus dilindungi hak-

2. masyarakat diminta untuk berperan aktif melihat dan memperhatikan lingkungan sekitar serta mau melaporkan apabila ada terjadi kekerasan terhadap anak
3. pemerintah diharapkan terus membenahi peraturan yang ada tentang perlindungan anak dan juga membenahi aparat penegak hukum supaya lebih peka terhadap hak-hak anak dan melakukan sosialisasi prosedur pelaporan tentang kekerasan terhadap anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin , *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Gultom, Maudi, DR, SH, M. Hum, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Huraerah, Abu, M. si, *Kekerasan Terhadap Anak*, Penerbit Nuansa, Bandung, 2006
- Kartono, Kartini, DR, *Patologi Sosial 2. Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Mustafa al-adawy, Syaikh, *Fikih Pendidikan Anak*, Qisthi Press, 2009
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Sudarsono, Drs. S.H, M.Si, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- Soekamto, Soerjono, *Pegantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984
- _____, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 2000
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1994
- Syah, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1992
- Tarazi, Norma, *Wahai Ibu Kenali Anakmu*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2003
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990

B. Undang- Undang

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

C. Internet

- www.ariefhikmah.com , diakses tanggal 5 November 2010
- www.ustadkholid.com, diakses tanggal 30 November 2010
- www.detik.com, diakses tanggal 10 November 2010
- Voiceofmuslimahbekasi.blogspot.com, diakses 05 November 2010